**ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr TENTANG MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKAN MELALUI JUAL BELI REKENING BANK**

**Aditya Yogi Gusti Prasetyo**

 (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

adityaprasetyo16040704011@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, berbanding lurus dengan upaya masyarakat untuk menyiasati peraturan yang ada. dalam Salah satu tindakan menyiasati peraturan adalah dilakukannya jual beli rekening secara berantai, untuk selanjutnya rekening tersebut ternyata digunakan sebagai rekening penadah judi *online*, seperti dalam perkara Nomor: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Tujuan Penelitian adalah mengetahui pertimbangan hakim yang memutus Perkara Nomor 1131/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr yang menyatakan bahwa putusan hakim bukan perbuatan pidana, dan mengetahui proses jual beli rekening dapat dikategorikan sebagai modus operandi tindak pidana perbankan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dikemas dalam metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim dalam memutus perkara *a quo* mempertimbangkan dan menganggap para terdakwa melakukan jual beli biasa yang tidak ada unsur pidananya. Proses jual beli yang dilakukan merupakan jual beli biasa sehingga pertanggungjawaban pidana beralih kepada pembeli. Tindakan yang dilakukan oleh bandar merupakan hal diluar tanggungjawab Para Terdakwa. Prinsip *No money laundering without predicate offense* dalam konsep tindak pidana pencucian uang sulit terbukti, dikarenakan tindak pidana asal judi *online* masih belum *incracht*.

Jual beli rekening yang dilakukan nasabah dapat di kategorikan sebagai modus operandi dalam tindak pidana perbankan. Seharusnya perlu dilakukan perluasan makna dalam prinsip mengenal nasabah yang terdapat dalam hukum perbankan.

**Kata Kunci:** Jual Beli Rekening, Judi Online, Perbankan

**Abstract**

The rapid development of technology is directly proportional to the community's efforts to get around existing regulations. One of the actions to get around the regulations is to buy and sell accounts in a chain, then the account is used as an online gambling account, as in case Number: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. The research objective is the consideration of the judge who decided on Case Number 1131/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr which states that the decision is not a criminal act, and knowing that the buying and selling process can be categorized as a modus operandi of a crime. The research uses a normative juridical method using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach, which is packaged in a prescriptive analysis method. The results of the study show that the panel of judges in deciding the *a quo* case considers and considers the ordinary buying and selling that does not have a criminal element. The buying and selling process carried out is an ordinary sale and purchase so that criminal responsibility shifts to the buyer. The actions taken by the dealer are beyond the responsibility of the Defendants. The principle of money laundering without predicate offenses in the concept of money laundering is difficult to prove, predicate crimes of online gambling are still not *incracht*. Selling an account by a customer can be categorized as a modus in a banking crime. It is necessary to expand the meaning of Know Your Customer Principles contained in banking law.

***Keyword:*** buying and selling bank accounts, online gambling, banking

**PENDAHULUAN**

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup diperkotaan bahkan dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengkaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Pada negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap bertrasaksi.

Bank menurut pendapat dari ahli, pada dasarnya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada perbedaanya, hal tersebut hanya sebatas pada tugas atau usaha bank. Hal ini dapat dilihat Kasmir dalam bukunya Dasar–Dasar Perbankan (Kasmir 2014) menjelaskan bahwa

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpuyn dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memnberikan jasa-jasa bank lainnya.

Undang-undang memberikan pengertian Bank bahwasanya (Anon 1998) Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atu bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dari beberapa macam pengertian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan, menurut penulis Bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana untuk memperoleh keuangan. Ditambah dengan memberikan jasa dalam mekanisme pembayaran.

Bank dalam melakukan setiap proses transaksi. Para penggunanya (selanjutnya disebut sebagai nasabah) haruslah memiliki sebuah rekening. Rekening Bank sendiri merupakan semacam akun untuk nasabah. Rekening dipergunakan untuk mempermudah mengenali setiap nasabah bank tersebut. Rekening bank dapat disebut pula sebagai rekening keuangan, yakni berfungsi sebagai pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan [bank](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank), serta posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan bank.

Pendaftaran rekening bagi seseorang yang ingin mendapatkan faslititas bank sangatlah mudah. Pesatnya kemajuan teknologi informasi untuk merambah sektor bisnis keuangan mendorong banyak bank berlomba menyediakan fasilitas digital banking (perbankan digital).

Perkembangan yang pesat itulah yang menyebabkan proses pelayanan mengharuskan untuk dilakukan transformasi. Dari yang sebelumnya konvensional menjadi digital. Nasabah atau calon nasabah pun bisa memanfaatkan beragam layanan perbankan yang bisa diakses dengan sarana digital atau *online*. Dengan memanfaatkan teknologi calon nasabah, tidak wajib lagi melakukan pendaftaran melalui konvensional dengan mendatangi Bank yang ada diwilayah-wilayah tertentu.

Dengan memanfaatkan layanan *digital banking*, nasabah bisa mencari informasi, melakukan registrasi pembukaan rekening, transaksi perbankan, penutupan rekening, hingga melakukan investasi secara lebih cepat dan efisien. Pada masa sekarang, layanan seperti internet *banking* atau *mobile banking* merupakan salah satu inovasi yang telah banyak dimiliki oleh bank (Tirto.id 2019). *Digital banking* dewasa ini terdapat dalam layanan Bank baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Bank Swasta.

Proses kemudahan pendaftaran rekening Bank meskipun telah ada transformasi yang sangat signifikan. Terdapat pedoman pendaftaran yang tidak dapat digantikan yakni mengharuskan seseorang melamopirkan data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data diri pengganti lainnya. Dikarenakan rekening bank merupakan fasilitas individu setiap orang maupun badan hukum tertentu. Sehingga, pemilik dari rekening bank haruslah jelas siapapun itu.

Pedoman pembukaan rekening bank mayoritas adalah sama. Sebagai contoh, seperti dilansir oleh money.kompas.com (Fauzia 2021) pembukaan rekening Bank BRI dimana prosesnya adalah : a. Membuka laman bukarekening.bri.co.id; b. Siapkan dokumen, yakni KTP,NPWP (Pribadi), dan data diri; c. Pilih tabungan sesuai dengan kebutuhan; d. Verifikasi diri dengan melakukan video recording untuk verifikasi diri; e. Aktifkan rekening baru dengan melakukan setoran awal. Pedoman pembuatan rekening sejatinya sangat mudah, dengan syarat utama adalah data diri.

Permasalahan muncul ketika kemudahan membuat rekening bank, dewasa ini dimanfaatkan oleh berbagai oknum menjualbelikan rekening bank. Rekening Bank yang dijual dinamakan orang lain. Hal ini dapat ditemui diberbagai situs jual beli daring *mainstreem*. CNBC Indonesia menemukan penjualan rekening ini di *e-commerce* dengan kata kunci pencarian “rekening bank”, “jual rekening”. Kata kunci yang sederhana itu langsung munculkan pedagang rekening bank (Hastuti 2020).

CNBC melanjutkan*, Platform* Shoppe misalnya sebagai salah satu akun penjual rekening yang ditemukan di Shopee yakni *Fintstore*, berdasarkan deskripsinya berada di Pekaenbaru. Dari 11 produk yang dijual, semuanya merupakan produk rekening bank ataupun dompet digital (Hastuti 2020). Selanjutnya wartawan CNBC Indonesia pun mencoba mengontak pemilik toko melalui fitur chat Shopee dan mencoba bertanya tentang akun bank yang dijual dengan harga Rp. 600.000 per rekening. Penjual mengatakan bahwa rekening ini merupakan rekening second dan atas nama laki-laki yang dipilih secara acak. Dia memastikan rekening ini aman, dan tidak akan dicari oleh pemilik rekening ini sebelumnya. Klaim sepihak yang tentu saja menyesatkan (Hastuti 2020).

Penulis juga mencoba melacak, *Platform* lain seperti Tokopedia, ada beberapa pelapak yang menjual akun rekening bank di sana. Salah satunya adalah pelapak *Pinkyouthstore* yang menampilkan foto deretan ATM beserta nomor kontak yang bisa dihubungi melalui *Whatsapp*. Saat dihubungi, pelapak yang satu ini merespons dengan cepat, dan menjelaskan informasi terkait dengan pembelian akun rekening bank tersebut. Pelapak lantas membalas dengan pesan berisi sebutkan nama, alamat, pesanan dan jumlah, saat ditanya apakah benar menjual rekening bank. Pelapak juga mengaku memiliki banyak stok akun rekening bank yang bisa dijual. "Harganya Rp. 500.000 untuk buku tabungan dan ATM, sedangkan Rp. 700.000 untuk buku tabungan, ATM, identitas, *M-Banking* dan *internet* *banking*, begitu balasan pesannya saat ditanya apakah menjual akun Bank BCA dan CIMB Niaga.

Jual beli rekening Bank yang marak dilakukan di *platform* *e*-*commerce* tersebut menimbulkan pertanyaan. Diantaranya adalah dalam setiap rekening yang diperjualbelikan, rekening tersebut mengatasnamakan siapa dan juga peruntukan penjualan rekening tersebut dipergunakan untuk siapa. Seperti yang kita ketahui sebelumnya proses pembuatan rekening sangatlah mudah, dan setiap orang yang memiliki identitas diri dapat mengajukan pembuatan rekening bank. Terlebih penjualan rekening dalam setiap *platform*, mematok dengan harga yang sangat mahal. Apabila dibandingkan dengan proses pembuatan rekening langsung ke Bank hanyalah dikenai pembebanan biaya administratif.

Penelusuran terkait proses jual beli rekening tersebut memicu berbagai pertanyaan. Disisi lain terkait permasalahan jual beli rekening Bank, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara terkait hal tersebut, yakni terkait permasalahan judi *online*, dengan salah satu sumber permasalahannya adalah dilakukannya jual beli rekening secara berantai hingga akhirnya rekening tersebut diperuntukkan untuk sebagai rekening dalam transaksi judi *online.*

Para Terdakwa melakukan penjualan rekening secara berantai, hingga akhirnya rekening tersebut diperuntukkan sebagai wadah transaksi perjudian *online*. Para Terdakwa diantaranya adalah Anjad Fendi Badriawan yang menjual rekening pribadinya kepada Bim Prasetyo. Bim Prasetyo menjual rekening tersebut kepada Aditya Wijaya. Aditya Wijaya untuk selanjutnya menjual rekening Pipingan Tjok. Hingga akhirnya, Pipingan Tjok menjual rekening tersebut kepada orang lain, dimana rekening tersebut dipergunakan sebagai transaksi dalam judi *online.*

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan bebas Para Terdakwa. Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Taufan Mandala, dengan Hakim Anggota Djuyamto dan Parnaehan Silitonga, majelis hakim menilai bahwa penjualan rekening salah satu bank yang dilakukan keempat terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Amar putusan dalam putusan nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tersebut secara lengkap menerangkan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA WIJAYA, Terdakwa ANJAD FENDI BADRIAWAN, Terdakwa BIM PRASETYO dan Terdakwa PIPINGAN TJOK telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Putusan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa bebas dari segala dakwaan penuntut umum, dikarenakan proses jual beli rekening bank yang dilakukan oleh para terdakwa bukan merupakan sebuah tindak pidana.

Putusan tersebut telah memiliki pertimbangan dari majelis hakim yang menangani. Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat krusial dalam memutus perkara. Mukti Arto (Arto 2004) membrikan penjelasan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Petimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Keempat terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipercaya telah melakukan upaya melakukan perbuat an yang melanggar Pasal 303 (1) KUHP *Jo* Pasal 56 (2) KUHP, Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 56 (2) KUHP, atau Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana para terdakwa dianggap sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya pencaharian. Akan tetapi proses jual beli rekening secara berantai yang dilakukan oleh para terdakwa, senyatanya tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh majelis hakim.

Permasalahan lain muncul akibat proses jual beli rekening tersebut. Bahwasanya tindakan jual beli rekening sendiri adalah sebuah tindakan baru dalam dunia hukum di Indonesia. Rekening yang dibuat untuk perseorangan dan dibuat untuk atas nama pribadi dijual kepada orang lain, proses jual beli inilah yang dianggap jual putus kepada orang lain, sehingga hak dan kewajiban atas nama rekening tersebut jatuh kepada pembeli rekening. Akan tetapi permasalahannya adalah, pemilik nama daripada rekening tersebut tidak dapat dibalik nama.

Hal-hal tersebutlah yang dikhawatirkan menjadi sebuah modus operandi yang dilakukan oknum untuk melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk menulis sebuah sebuah penelitian hukum normatif dengan judul “Analisis Putusan Nomor: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan Melalui Jual Beli Rekening Bank.”

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1131/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr, sehingga dapat memutus tindakan terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan pidana?
2. Bagaimanakah jual beli rekening dapat dikategorikan sebagai modus operandi Perbankan?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif digunakan dalam proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki 2014). Penelitian ini menganalisis Putusan Tingkat Pertama Tindak Pidana Perbankan Melalui Jual Beli Rekening Bank dengan Nomor Putusan Putusan Nomor: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis-jenis pendekatan yang digunakan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum mengenai aturan terkait dengan yang akan dianalisa untuk mendapatkan posisi yang menguatkan atau dapat melemahkan pendapat hakim dalam putusan *a quo*. Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (ND and Achmad 2015).

Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan Konsep modus operandi pencucian uang melalui proses jual beli rekening bank. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Putusan Nomor: 1131/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan *website*.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier digunakan sebagai acuan tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer atau sekunder, meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum (Marzuki 2014). Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Majelis Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung (Arto 2004).

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyatabaginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Arto 2004).

Mukti Arto melanjutkan (Arto 2004) pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pemohon nharus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr menarik untuk diuji lebih lanjut. Amar putusan majelis hakim menjelaskan bahwa tindakan para terdakwa dalam melakukan jual beli rekening bank, bukan merupakan tidak pidana. Sehingga para terdakwa dinyatakan lepas, meskipun majelis hakim menyatakan bahwa tindakan para terdakwa benar adanya, akan tetapi tindakan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Majelis hakim *memberikan* pertimbangan (*ratio decidendi*), bahwasanya kronologi kejadian secara utuh hingga sampai akhirnya para terdakwa dituntut dengan upaya tindak pidana pencucian uang adalah dikarenakan mereka sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan.

Kronolgi Kejadian bermula dari Bim Praastyo (Terdakwa II) yang meminta Anjad Fendi Badriawan (Terdakwa I) untuk membuat rekening BCA (nomor rekening 0111762294). Bim Praastyo memberikan uang Rp. 500.000,- sebagai setoran awal rekening tersebut. Kemudian rekening tesebut untuk selanjutnya dibeli oleh Bim Praastyo sebesar Rp. 250.000,-. Rekening atas nama Anjad Fendi Badriawan tersebut oleh Bim Praastyo dijual kembali kepada Aditya Wijaya (Terdakwa III) sebesar Rp. 650.000,-Tidak berhenti disana rekening atas nama Anjad Fendi Badriawan dijual kembali kepada Pimpingan Tjok (Terdakwa IV) seharga Rp. 1.700.000,-. Dari hasil pembelian rekening tersebut Pimpingan Tjok menjual kembali rekening atas nama Anjad Fendi Badriawan tersebut kepada Roby Ata. Belakangan diketahui bahwa Roby Ata merupakan pengelola judi *online* melalui situs [www.entai88.com](http://www.entai88.com).

Modus yang dipergunakan Roby Ata adalah menerima seluruh pemasukan uang perolehan judi *online* ke rekening atas nama Ujang Setiawan. Untuk selanjutnya uang yang masuk tersebut dibagi lagi ke rekening lain dimana salah satunya adalah rekening atas nama Anjad Fendi Badriawan. Dimana dari hasil penyidikan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali dari rekening Ujang Setiawan kepada rekening atas nama Anjad Fendi Badriawan.

JPU dalam dakwaannya membagi menjadi 3 (tiga) alternatif dakwaan dimana yang pertama para terdakwa terbukti melanggara Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 56 ayat (2) KUHP. alternatif kedua para terdakwa melanggar pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang *jo*. Pasal 56 ayat (2) KUHP. alternatif yang ketiga para terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) *Undang*-Undang Pencucian Uang.

Berdasarkan kronologi perkara diatas hakim mempertimbangkan beberapa hal, dimana yang sebagai pertimbangan adalah perbuatan para Terdakwa Anjad Fendi Badriawan yang terbukti di persidangan adalah menjual rekening BCA miliknya kepada Terdakwa Bim Prasetyo, di mana Terdakwa Bim Praasetyo kemudian menjual kepada Terdakwa Aditya Wijaya atas permintaaan Terdakwa Pimpingan Tjok yang menurut pengakuan Terdakwa Pipingan Tjok disuruh oleh seseorang bernama Robby Ata. Sehingga atas hal tesebut hakim menarik dua buah isu hukum yakni “a. apakah benar perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan kesengajaan untuk menyediakan sarana atau kesempatan untuk sebuah perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan judi *online*, sebagaimana subtansi tuntutan JPU?, dan b. Bahwa Saksi Ujang Setiawan memang benar yang tercatat di dalam *website* [www.entai88.com](http://www.entai88.com), namun demikian apakah benar Saksi Ujang Setiawan dan para Terdakwa dengan sengaja mengetahui dan mengijinkan rekeningnya dipakai untuk penampungan judi *online*, atau pun menyamarkan asal usul, sumber, lokasi kekayaan yang sebenarnya?”

Berdasarkan isu hukum tersebut majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan diantaranya adalah:

1. Bahwa dalam persidangan Saksi Ujang Setiawan maupun para Terdakwa mengakui telah menjual rekening yang diperolehnya secara legal, lalu dijualnya dengan memperoleh keuntungan, yang mana terkait dengan adanya transfer dari rekening atas nama Saksi Ujang Setiawan ke rekening atas nama Terdakwa Anjad Fandi Badriawan sebesar Rp.149.000.000,- tidak diperoleh fakta yang membuktikan apakah dilakukan oleh Saksi Ujang Setiawan atau orang lain. Demikian pula uang masuk ke rekening atas nama Terdakwa Anjad Fandi Badriawan yang berasal dari transfer rekening atas nama Saksi Ujang Setiawan tersebut dimanfaatkan atau diambil oleh orang lain;
2. Fakta persidangan persidangan membutktikan yang dimaksud JPU dengan judi *online* dalam situs [www.entai88.com](http://www.entai88.com) tersebut ternyata tidak didukung bukti keterkaitan pemain judinya siapa, bandar judinya siapa, lalu dengan cara bagaimana keuntungan yang diperoleh para pemain dikaitkan dengan perbuatan para Terdakwa dalam melakukan jual beli rekening miliknya, hal mana menunjukkan tiadanya keterhubungan antara niat para Terdakwa untuk memberi kesempatan atau sarana untuk terjadinya perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi *online*;
3. Tidak dak ada fakta ada aliran transfer uang dari rekening Terdakwa Anjad Fendi Badriawan atau pun para Terdakwa lainnya ke rekening seseorang yang menunjukkan adanya kesengajaan para Terdakwa untuk menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, hal mana sebagaimana keterangan Saksi bahwa para Terdakwa tidak mengikuti judi *online* dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) dan tidak mengetahui siapa bandarnya, jadi dari mana kesengajaan Para Terdakwa untuk memberi kesempatan atau sarana kepada penyelenggara atau bandar judi *online* yang dimaksud oleh JPU;
4. Sebagaimana pendapat ahli yang didengar keterangannya di persidangan yang satu sama lain bersesuaian yaitu Ahli Dr. Arbiyoto,S.H.,M.H. dan Ahli Dr. Dwi Seno Widjanafrko, S.H.,M.H. (ahli dari para terdakwa) perbuatan menjual rekening yang diperoleh secara legal adalah bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana (tidak melawan hukum) dan tanggungjawab atas rekening beralih kepada pihak pembeli rekening, di mana para Terdakwa memperoleh rekening yang dijualnya tersebut dengan cara yang sah, keterangan ahli mana dikuatkan oleh Saksi Liem Antonius, S.H. (saksi fakta seorang legal perusahaandari Bank BCA)
5. Berdasarkan point 1-4 diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang terbukti di persidangan tidak mencocoki rumusan delik dan tidak ada unsur sifat melawan hukumnya, apalagi sebagaimana pendapat para ahli unsur sifat melawan hukum merupakan syarat umum perbuatan atau tindak pidana sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan, maka bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana;
6. Oleh karena fakta perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, maka dakwaan alternatif Kesatu dan Ketiga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, maka para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtvervolging*). Sebagai konsekwensi dinyatakannya Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka Para Terdakwa harus dipulihkan hakhak, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.

Point ke-4 dalam pertimbangan majelis hakim yang telah disadur oleh penulis. Dimana memberikan penjelasan bahwa sependapat dengan ahli dari Para Terdakwa yang menyatakan perbuatan menjual rekening yang diperoleh secara legal adalah bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana (tidak melawan hukum). Tanggungjawab atas rekening beralih kepada pihak pembeli rekening, di mana para Terdakwa memperoleh rekening yang dijualnya tersebut dengan cara yang sah menibulkan permasalahan dikaranakan dapat digunakan sebagai preseden baru di Indonesia.

Hakim dalam memutus perkara,haruslah juga mempertimbangkan bahwa dalam konsep hukum acara pidana hakim haruslah bersifat aktif. Dalam menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya (Hamzah 1996). Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (Mertokusumo and A. Pitlo 1993). Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin komplek dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar. Karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan (Hamzah, 1996).

Berdasarkan hal tersebutlah hakim menilai hanya sebatas dakwaan dari JPU, dimana JPU memberikan 3 (tiga) alternatif. Pertama para terdakwa terbukti melanggara Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 56 ayat (2) KUHP. Alternatif kedua para terdakwa melanggar pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang *jo*. Pasal 56 ayat (2) KUHP. Alternatif yang ketiga para terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 (1) angka 1 dan pasal Pasal 56 ayat (2) KUHP, Pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang, yang masing-masing dan berurutan berbunyi:

Pasal 303 (1) angka 1

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”

Pasal 56

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.”

Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5

1. “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 1. Barang siapa, dan 2. Dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. “Barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Sedangkan, yang dimaksud “dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” adalah tidak memiliki hak, izin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim memberikan kesimpulan bahwsanya dalam fakta persidangan, para terdakwa sama sekali tidak terbukti turut dalam proses perjudian *online* dalam situs [www.entai88.com](http://www.entai88.com) tersebut. JPU tidak dapat membuktikan keterkaitan pemain judinya siapa, bandar judinya siapa, dan dengan cara bagaimana keuntungan yang diperoleh para pemain dikaitkan dengan perbuatan para Terdakwa dalam melakukan jual beli rekening miliknya. Hal mana menunjukkan tiadanya keterhubungan antara niat para Terdakwa untuk memberi kesempatan atau sarana untuk terjadinya perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi *online*. Hal serupa juga tidak terbukti seperti dakwaan JPU terkait 56 ke-2. Memberi kesempatan untuk melakukan judi yang dimaksudkan oleh JPU tidak terbukti dalam fakta persidangan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang, menurut majelis hakim juga tidak dapat dibuktikan kepada tindakan para terdakwa. Dimana unsurnya antara lain:

1. Setiap orang

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pencucian Uang. Secara tegas diatur pengertian setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian sudah jelas bahwa unsur setiap orang itu berarti orang perorangan atau korporasi, sehingga pasal 4 ini dapat diterapkan terhadap subyek hukum orang maupun korporasi.

1. Menyembunyikan atau menyamarkan

Terhadap unsur delik ini, antara “menyembunyikan” dan “menyamarkan” itu sifatnya alternatif, artinya dapat digunakan salah satu dengan menentukan unsur mana yang paling tepat dari suatu peristiwa pidana. Pengertian “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” ini mengandung maksud bahwa penyusun Undang-Undang memformulasikan unsur ini sebagai bentuk “kesengajaan”. Istilah “menyembunyikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menyimpan (menutupi, dsb) supaya jangan terlihat (tidak terlihat). Dengan demikian unsur “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana” berarti dapat diartikan “menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal usul harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana”. Sedangkan kata “menyamarkan” berarti menjadikan (menyebabkan, dsb) samar, mengelirukan, menyesatkan atau juga berarti “menyembunyikan (maksud)”. Dengan demikian pengertian “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana” berarti “menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal-usul harta kekayaan itu dari tindak pidana”

1. Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

Dilihat dari sisi formulasi, unsur ini bersifat alternatif, artinya “Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” bersifat pilihan. Karena sifatnya alternatif, artinya yang disembunyikan atau disamarkan sebagaimana penjelasan unsur sebelumnya bisa “asal-usul, sumbernya, lokasinya, peruntukannya, pengalihan hak-haknya, atau kepemilikan yang sebenarnya” dari harta kekayaan.

1. Atas harta kekayaan

Pengertian “harta kekayaan” berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa: Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Mencermati pengertian harta kekayaan tersebut, terlihat bahwa penyusun Undang-Undang tidak hanya memberikan definisi tentang ruang lingkup pengertian benda (semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud), tetapi juga cara perolehannya (yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung). Penggolongan berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berwujud dan tidak berwujud dalam hukum keperdataan dapat dijelaskan sebagai berikut (Kristiana 2015):

* + - * Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Pengaturan benda berdasarkan kriteria bergerak dan tidak bergerak diatur dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Benda bergerak diatur dalam pasal 509-518, sedangkan benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506-508. Benda tidak bergerak (*onroerend*) sebenarnya masih bisa dikategorikan berdasarkan beberapa hal yaitu: Pertama, karena sifatnya yaitu tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang perkarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun disitu secara tetap (rumah) dan yang ditanam disitu (pohon), terhitung buah-buahan dipohon yang belum diambil. Kedua, karena tujuan pemakaiannya, yaitu segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin mesin dalam suatu pabrik. Ketiga, karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.

* + - * Benda yang berwujud dan benda tidak berwujud

Pengaturan tentang benda berwujud dan benda tidak berwujud diatur dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang formulasinya ada yang mengistilahkan dengan benda bertubuh dan benda yang tidak bertubuh. Terhadap benda yang tidak berwujud walau benda tersebut tidak memiliki wujud akan tetapi sebenarnya merupakan hak yang dilekatkan atas benda yang berwujud.

Yudi Kristina melanjutkan (Kristiana 2015) Sedangkan, cara perolehan dari benda-benda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (a) yang diperoleh langsung; Artinya harta kekayaan tersebut diperoleh secara langsung tanpa melalui orang lain. (b) Yang diperoleh tidak langsung; Artinya perolehan harta kekayaan itu bisa diperoleh melalui pihak lain atau orang lain.

1. “Yang diketahui atau patut diduganya” merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencucian uang. Pengertian “diketahui” atau “patut diduganya” sesungguhnya merupakan bentuk “kesalahan” dalam hukum pidana, yaitu sebagai salah satu syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan (Syarat dapat dipidananya seseorang adalah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atau ada perbuatan pidana dan ada kesalahan). Unsur “diketahuinya” pada hakikatnya adalah bentuk dari “kesengajaan”.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang tersebut diatas dapat diartikan bahwa JPU memasksudkan para terdakwa melakukan upaya menyembunyikan uang dari yang bersumber dari tindak pidana perjudian seperti yang didalilkan oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang. Fakta persidangan mengatakan lain bahwasanya tidak ada upaya penyembunyian / penyamaran uang yang dilakukan para terdakwa. Para terdakwa menjual putus rekening tersebut dari Terdakwa I hingga pada akhirnya sampai pada Terdakwa IV.

Pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang didakwakan oleh JPU, majelis hakim menilai bahwa paraterdakwa juga tidak dapat dijerat berdasarkan pasal tersebut. Apabila dijabarkan unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang adalah diantaranya (Kristiana 2015):

1. Unsur Setiap orang;

Unsur setiap orang dalam pasal 5 ini artinya sama dengan unsur pada pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang.

1. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;

Unsur kedua dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif baik atas perbuatan menerima atau menguasai, yaitu perbuatan menerima atau menguasai penempatan; menerima atau menguasai pentransferan; menerima atau menguasai pembayaran; menerima atau menguasai hibah; menerima atau menguasai sumbangan; menerima atau menguasai sumbangan; menerima atau menguasai penitipan; menerima atau menguasai penukaran; atau menggunakan harta kekayaan.

1. Harta kekayaan;

Pengertian dan pembahasan unsur “harta kekayaan” yang dimaksud dalam pasal 5 ini sama dengan unsur “harta kekayaan” dalam pasal 3 dan pasal 4, sehingga pembahasannya tidak perlu diulangi.

1. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang;

Pengertian dan pembahasan unsur “diketahuinya atau patut diduganya merupak hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang” dalam pasal 5 ini sama dengan unsur “diketahuinya atau patut diduganya merupak hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang” dalam pasal pasal 4 sehingga tidak perlu dibahas ulang.

Penafsiran dalam pasal tersebut apabila diaplikasikan pada tindakan Para Terdakwa, JPU mendakwakan bahwa para terdakwa mengetahui aliran dana yang masuk pada rekeningnya merupakan dari hasil perjudian. Akan tetapi pada fakta persidangan hanya dapat dibuktikan, bahwasanya tidak ada upaya penyembunyian sama sekali dari Para Terdakwa. Bahkan Para Terdakwa rekening yang telah dijual tersebut dipergunakan sebagai wadah untuk melakukan tindak pidana perjudian.

Majelis hakim menilai bahwa pemberian sarana tindak pidana pencucian uang dalam konteks perjudian tidak terbukti dilakukan oleh para terdakwa. Dikarenakan dalam konteks hukum pidana yang menjadi fundamental adalah *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (tindakan melawan hukum). Kedua hal tersebut yang dimaksudkan adalah Para Terdakwa dalam konteks jual beli rekening yang dilakukan adalah adalah sah menurut hukum.

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat berdiri sendiri karena uangnya harus dibuktikan dari hasil kejahatan dan harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal / *predicate crime* sebelum menuduhkan seseorang akan pidana pencucian uang. Penulis menggaris bawahi bahwa, isu hukum pokok dari permasalahan dalam putusan Nomor: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr adalah keabsahan jual beli rekening itu sendiri. Dimana perjudian yang dilakukan bersumber / disebabkan oleh tindakan penjualan rekening secara berantai oleh para Terpidana.

Tindak pidana asal yakni perjudian yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang. Hal tersebut dikarenakan status Sugianto selaku pengelola situs judi *online* belum memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga, tindak pidana asal dalam konteks Tindak Pidana Pencucian sulit dibuktikan. Sesuai dengan asas Tindak Pidana Pencucian Uang, *No money laundering without predicate offense* (tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa kejahatan asalnya).

Pembuktian jual beli rekening secara berantai, menjadi pokok permasalahan dalam Putusan Nomor: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. isu hukum pembelian rekening seharusnya tidak hanya masuk pada ranah pidana pencucian uang saja. JPU seharusnya jeli dalam menjatuhkan tuntutan kepada Para Terdakwa.

**Tindakan Jual Beli Rekening dapat Dikategorikan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perbankan**

Putusan Nomor: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr terkait dakwaan tindak pidana perjudian *online* dan tindak pidana pencucian uang. Dimana Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV, didakwa ikut dalam upaya menyamarkan asal usul uang, Sehingga uang hasil dari perjudian *online* tersebut tidak dapat teridentisikasi sebagai hasil perjudian. JPU mendalilkan upaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan melakukan penjualan rekening dari tangan pertama secara berantai hingga tangan keempat, hingga akhirnya rekening tersebut digunakan sebagai penyalur dan uang tandon hasil dari perjudian *online*.

Permasalahannya, pertimbangan hakim dalam perkara *a quo,* adalah menyatakan bahwasanya proses jual beli rekening tersebut adalah sah menurut hukum. Tanggung jawab secara otomatis akan beralih kepada pembeli rekening tersebut. Apapun yang dilakukan dengan rekening tersebut merupakan tanggungjawab pribadi dari pembeli rekening, sehingga apabila digunakan sebagai sarana perjudian *online* menjadi tanggungjawab bandar itu dan penjudi itu sendiri.

Pada dasarnya setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang memenuhi syarat syahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ini berarti semua perjanjian, perjanjian apapun dan diantara siapapun, namun tetap ada batasnya yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang.

Mengingat begitu pentingnya suatu perjanjian agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari, dikarenakan kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, Undang-Undang telah membatasi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian menjadi sah dan mengikat dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan unsur-unsur yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengukatkan dirinya; Cakap, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal Pernyataan pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan ketiga dan empat disebut sebagai syarat objektif. Syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (perjanjian tersebut sejak awal sudah batal).

Kepemilikan rekening sudah berpindah tangan dan jual beli telah selesai dan harga juga sudah dibayar oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan, maka proses jual beli tersebut telah selesai. Hal tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang terikat di dalamnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Maka secara tidak langsung kartu Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM) dan buku rekening menjadi hak milik dari pembeli, maka pembeli memiliki kebebasan untuk menggunakannya. Perjanjian apapun merupakan bentuk perikatan yang harus dilaksanakan Pasal 1234 KUHPerdata Perikatan adalah hukum yang terletak di dalam lapangan kekayaan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedang pihak lain wajib memenuhi prestasi.

Pada dasarnya tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu, maka sejatinya setiap perjanjian termasuk perjanjian jual beli rekening harus didasarkan pada iktikad baik para pihak. Apabila penjual ingkar janji dapat di indikasikan sebagai perbuatan wanprestasi. Selanjutnya tindakan menyetujui terjadinya jual beli buku tabungan/rekeningnya, dalam ketentuan buku rekening dilarang melakukan pemindahan kepemilikan, dalam melakukan pemindahan kepemilikan bahkan harus dikembalikan terlebih dahulu buku rekening kepada bank bersangkutan. Bank melakukan hal tersebut dikarenakan banyak potensi penyalahgunaan terkait permasalahan perbankan salah satunya perjudian *online.* Terlebih apabila sesuai pendapat saksi fakta pada putusan perkara *a quo* menyatakan bahwa Bank tidak dapat mengetahui siapa saja yang melakukan transaksi melalui rekening seseorang, apakah yang melakukan transaksi adalah pemilik rekening atau bukan.

Konsep jual beli apabila penulis implementasikan dalam perkara *a quo* memberikan pemahaman bahwa tindakan penjualan rekening tersebut tidak dapat dilakukan karena melanggar syarat objektif pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. dikaranekan sesuai Pasal 1337 KUHPerdata  bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Apabila melihat peraturan hukum perbankan belum mengatur terkait bagaimana tindakan jual beli rekening dapat dilakukan atau tidak. Akan tetapi dalam konsep hukum perbankan dikenal prinsip kerahasiaan bank. Tindakan jual beli rekening merupakan hal yang berbenturan dengan teori mengenai rahasia bank. Dikarenakan rekening mengandung keterangan-keterangan mengenai data diri nasabah. Didalam teori rahasia bank terdapat pembagian dua teori yaitu teori rahasia bank yang mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif.

Teori rahasia bank mutlak mempunyai pengertian bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan nasabahnya dalam keadaan apapun. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan (Hermansyah 2011). Sedangkan, teori rahasia bank relatif mempunyai pengertian bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia atau keterangan nasabahnya jika untuk kepentingan yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 (Hermansyah 2011). Sehingga, apabila nasabah sendiri yang melakukan pelanggaran dengan menjual rekeningnya menjadi masalah tersendiri.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14 / 2 /Pbi/ 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Selanjutnya disebut Peraturan BI Pemegang Kartu) menjelaskan bahwa pihak Bank (penyedia) berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, akan tetapi pemegang kartu harus secara mandiri melindungi data pribadinya agar tidak terhjadi permasalahan yang melanggar hukum. Permasalahan penjualan rekening Bank, Bank tidak bertanggungjawab atas hal yang dilakukan oleh nasabahnya. Nasabah sendiri yang harus dapat mengelola rekeningnya.

Permasalahan penjualan rekening bank jika ditinjau dari konsep hukum perbankan tersebut, memang belum diatur mekanisme terkait permasalahan nasabah yang menjual rekeningnya. Penulis beranggapan bahwa perlu ada peraturan yang jelas untuk menindaklanjuti pencegahan adanya upaya tindak pidana dalam penjualan rekening tersebut. Permasalahan penjualan rekening pada dasarnya memang dimungkinkan terjadi penyalahgunaan sangat tinggi.

Hal tesebut dikarenakan apabila menggunakan penalaran “tidak mungkin seseorang akan membeli rekening apabila mekanisme pembukaan rekening sangatlah mudah”. Pembukaan rekening sendiri sekarang hanya perlu memberikan Kartu Tanda Penduduk kepada pihak Bank, maka selanjutnya rekening akan dapat segera dibuka. Dengan logika tersebut tidak mungkin seseorang akan membeli rekening, apabila tidak lain peruntukannya dipergunakan untuk tindakan melawan hukum. Maka, perlu dilakukan pencegahan agar tidak tidak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan *(criminal policy)* sebagai berikut (Lamintang 1997):

* 1. “penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
	2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
	3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ massa media*).”

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal tersebut, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pedekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usraha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).

Pembuatan kebijakan tersebut sangatlah perlu dikarenakan proses berjalannya, keterbaruan terknologi sangatlah pesat. Modus yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam mensiasati peraturan perundang-undangan juga sangat beragam. Modus Pembaharuan kebijakan pidana dapat dilakukan dengan menerbitkan berbagai macam bentuk aturan seperti pembaharuan Undang-Undang Perbankan, dan pembentukan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan peraturan terkait bagaimana menanggulangi perkembangan modus tindak pidana dalam hukum perbankan khususnya jual beli rekening dapat melalui pengembangan prinsip mengenal nasabah yang terdapat dalam konsep hukum perbankan.

Hukum Perbankan mengenal prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles* (KYCP)) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya (Fadhillah, Parman, and Asikin 2019).

Prinsip mengenal nasabah mengalami perkembangan sejak awal dicetuskan. Prinsip Mengenal Nasabah atau *know your costumer* principle (KYC) sudah dikenaloleh para Penyedia Jasa Keuangan, khususnya Perbankan, dalam melakukan bisnisnya dengan dasar sebagaimana di atur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/ PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanan Prinsip Mengenal Nasabah, dan terakhir diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Bank Umum dalam memuat ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi “KYC” berubah menjadi terminologi CDD/ *Customer Due Dilligence* (Fadhillah et al. 2019)*.*

Penerepatan prinsip mengenal nasabah dapat dilakukan melalui implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Bank harus sesuai dengan Undang-Undang Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta tahapan-tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/31 /DPNP tahun 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Peraturan tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Akan tetapi dalam perkembanganya lahir POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/pojk.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang digunakan sebagai pedoman standar anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Intinya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah diperuntukkan bagi Bank untuk menjaga agar tidak ada transaksi mencurigakan yang terjadi pada nasabahnya. Apabila terjadi transaksi yang mencurigakan akan dapat Bank dapat bekerjasama dengan OJK untuk melakukan pengendalian akan transaksi tersebut. Prinsip mengenal nasabah dapat dilakukan pengembangan dengan tidak hanya secara aktif melakukan *tracking* transaksi mencurigakan. Akan tetapi juga dapat dilakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada nasabah untuk tidak melakukan jual beli rekening.

Bank harus menerapkan prinsip kehatihatian dalam menjalankan pengelolaan bisnisnya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Sebagai salah satu realisasi prinsip kehati-hatian, Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah atau prinsip *Know Your Customer* (KYC).

Ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Perbankan mempunyai dua fungsi yaitu untuk mencegah (preventif) dan mengembalikan keadaan seperti semula (represif). Dengan mengetahui peraturan pidananya, seseorang akan mengurungkan niatnya untuk berbuat kejahatan terhadap bank. Apabila seseorang melakukan kejahatannya akan di hukum pidana dengan menerapkan kententuan pidana Undang-Undang Perbankan. Sehingga proses jual beli rekening tidak lagi dapat dipergunakan sebagai upaya modus operandi dalam melakukan tindak pidana.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Petimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1131/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr. Menyatakan bahwa para terdakwa lepas dari segala tuntutan adalah tidak tepat, karena hakim menganggap terdakwa melakukan jual beli rekening merupakan hal biasa yang tidak ada unsur pidananya. Dimana pertanggungjawaban pidana beralih kepada pembeli setelah membeli rekening tersebut, Sehingga apabila peruntukkan rekening terebut dipergunakan sebagai wadah tindak pidana merupakan hal diluar tanggungjawab Para Terdakwa. Seharunya proses jual beli rekening yang dilakukan oleh Para terdakawa dalam konsep hukum perdata tidak sesuai dengan Pasal 1320, 1337, dan 1338 (1) KUHPerdata. Sehingga perjanjian jual beli tersebut dianggap batal demi hukum. Penerapan tindak pidana pencucian yang didakwakan oleh penuntut umum tidak dapat dijatuhkan kepada para terdakwa dikarenakan memang unsur tindak pidana asal yakni perjudian belum terpenuhi.

Pengaturan jual beli rekening dalam hukum perbankan belum diatur secara eksplisit. Masyarakat selaku nasabah banyak yang masih melakukan jual beli rekening secara bebas. Rekening hasil pembelian tersebut dapat berpotensi dipergunakan sebagai modus operandi tindak pidana. Terlebih terdapat preseden dalam putusan Nomor: 1131/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr yang menyatakan jual beli rekening merupakan jual beli biasa.

**Saran**

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usraha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Pembuatan kebijakan tersebut sangatlah perlu dikarenakan proses berjalannya, keterbaruan terknologi sangatlah pesat. Modus yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam mensiasati peraturan perundang-undangan juga sangat beragam. Pembaharuan kebijakan pidana dapat dilakukan dengan menerbitkan berbagai macam bentuk aturan seperti pembaharuan Undang-Undang Perbankan, dan pembentukan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Terkait bagaimana upaya penaggulangan jual beli rekening bank. Perluasan makna prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles* (KYCP)) dapat dipergunakan sebagai alternatif pengaturan terkait larangan jual beli rekening apabila memang belum adanya peraturan yang eksplisit yang dikeluarkan Bank Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fadhillah, Ahmad, Lalu Parman, and Zainal Asikin. 2019. “Prisip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Media Bina Ilmiah* 13.

Fauzia, Mutia. 2021. “Cara Buka Rekening Online, Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI.” Retrieved July 25, 2021 (https://money.kompas.com/read/2021/05/26/081421026/cara-buka-rekening-online-bank-mandiri-bca-bni-bri).

Hamzah, Andi. 1996a. *KUHP Dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 1996b. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Hastuti, Rahajeng Kusumo. 2020. “Kok Bisa Ya Rekening Bank Dijual Online, Apa Kata BI & OJK?” Retrieved July 4, 2020 (https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704193210-37-170241/kok-bisa-ya-rekening-bank-dijual-online-apa-kata-bi-ojk).

Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Putusan Nomor: 1131/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr.

Tirto.id. 2019. “Cara Membuka Rekening BRI Online via Situs Dan Aplikasi BRImoNo Title.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/ PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/pojk.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan